

ANALISIS PENGELUARAN TAHANAN DEMI HUKUM

Irmawati Ambo
Universitas Muhammadiyah Palu
Email : irmawatiambo@gmail.com

Andi Purnawati
Universitas Muhammadiyah Palu
Email : andipurnawati0967@gmail.com

Budimah
Universitas Muhammadiyah Palu
Email : Budimah_imah@yahoo.com

Muliadi
Universitas Muhammadiyah Palu
Email : muliadirusmana87@gmail.com

Abstract

The law enforcement apparatus referred to in the criminal justice system consists of a subsystem of the police, prosecutors, courts and correctional institutions which have the obligation to carry out investigations, prosecute and adjudicate the case in accordance with the prevailing laws and regulations. In carrying out these tasks, the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, which is hereinafter abbreviated as (KUHAP) gives them the authority to take actions which are essentially a reduction of the human rights of the suspect as a human, such as carrying out detention.

Keywords : Prisoners. For The Law

A. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hal yang pokok untuk dikaji dalam seluruh aspek kehidupan, terlebih dalam kaitannya dengan penahanan. Semua itu tidak terlepas dari pemahaman bahwa manusia adalah hamba Tuhan dan juga makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain sehingga harus ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya. Setiap manusia ingin dihargai dan diberlakukan sebagaimana mestinya, tak seorangpun yang mau diperbudak dan diberlakukan sewenang-wenang karena manusia memiliki perasaan dan hati nurani. Seperti yang diketahui salah satu

bentuk permasalahan terhadap jaminan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan adalah mengenai kepastian hukum bagi tersangka atas batas waktu penahanan yang telah habis¹.

Penekanan pada masalah penahanan, karena penahanan merupakan salah satu upaya paksa yang dikenal dalam hukum acara pidana yang sangat erat bersinggungan dengan masalah hak asasi manusia. Menurut Hulsman, penahanan itu merupakan lembaga paling penting diantara beberapa lembaga penggunaan paksaan dalam hukum acara pidana². Dikatakan demikian karena setiap penahanan akan mengakibatkan hilangnya kemerdekaan manusia dalam waktu yang cukup lama sebelum ia dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap. Apalagi kebebasan itu dipandang merupakan salah satu dari hak yang dipandang sangat asasi. Tanpa jaminan akan kemerdekaan manusia tidak akan dapat mengembangkan potensi dirinya secara wajar sebagai manusia dalam kualitasnya yang utuh secara jasmani dan rohani, sebagai individu maupun makhluk sosial³.

Hal itu berarti bahwa latar belakang pentingnya penahanan sebagai salah satu upaya paksa yang penting dalam proses peradilan pidana, adalah dalam konteks pengayoman bagi masyarakat umum (publik), korban tindak pidana dan juga bagi tersangka/terdakwa itu sendiri⁴. KUHAP menentukan berbagai persyaratan pelaksanaan penahanan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan penahanan maupun kesalahan dalam melaksanakan penahanan, baik kesalahan dalam prosedur terlebih-lebih kesalahan yang sifatnya "*human error*" yang akan menimbulkan kerugian moril dan materil baik bagi diri pribadi maupun keluarga tersangka apalagi

¹ Lihat Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

² L. He. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Saduran oleh Soedjono D. (Jakarta : Rajawaqli, 1984) Hlm. 79

³ Sutandyo Wignyosoebroto, *Hak-hak Manusia dan Konstituante*, Artikel Kompas 19 Agustus 2013, hlm. 11.

⁴ J.E Sahetapy, "*Hukum dalam Konteks Sosial Politik dan Budaya*". 11 Analisis, Tahun XXII No. 1 Januari – Februari 1993. Hlm. 54

bila akhirnya tidak terbukti bersalah atau kesalahannya tidak sepadan dengan penderitaan yang telah dialaminya.

Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2013 rumah tahanan Negara Salemba Jakarta telah mengeluarkan 15 orang tahanan demi hukum karena telah habis masa penahanannya⁵. Salah satu contoh kasus tahanan yang dikeluarkan demi hukum pada agustus 2014 yakni Labora Sitorus, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 15/Pid/2014/PT.JPR. dan Putusan MA No. 1081 K/Pid. Sus/2014. Labora Sitorus ditahan dari mulai tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan 17 September 2014, dengan total lamanya masa penahanan Labora Sitorus adalah 483 hari, sedangkan lama pidananya yang diputus oleh Pengadilan Tinggi (PT) adalah 8 tahun dan Mahkamah Agung (MA) adalah 15 tahun. Labora Sitorus mengklaim dirinya mengantongi surat surat pembebasan dari Lapas klas II Sorong bernomor W31.PAS.PAS/02- PK.01.01.01/2014. Pertanggal 24 Agustus 2014. Surat tersebut menyebutkan bahwa pembebasan Labora Sitorus demi hukum dan tidak ada lagi alasan dasar hukum untuk penahanan lebih lanjut⁶.

Terkait dengan surat pembebasan dari Lapas, perlu untuk diketahui bahwa alasan seorang tahanan dikeluarkan dari Lapas maupun Rutan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum hanya meliputi 2 (dua) hal yaitu, *pertama*, berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum yang menyebutkan bahwa “Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib mengeluarkan Tahanan demi hukum yang telah habis Masa Penahanannya atau habis masa perpanjangan penahanannya”. *kedua*, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum yang

⁵ Aranova, M.Ali, dkk., *Kajian Akademik tentang Balai Pemasyarakatan sebagai Bahan Usulan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Center for Detention Studies, 2011. Hlm 2

⁶<http://icjr.or.id/kasus-keluarnya-labora-sitorus-dari-lapas-klas-ii-sorong-bukti-lemahnya-penegakkan-hukum-di-indonesia/> diakses pada tanggal 3 Mei 2015

menyebutkan bahwa “Dalam hal pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Tahanan telah sama dengan Masa Penahanan yang telah dijalankan, Kepala Rutan atau Kepala Lapas mengeluarkan Tahanan demi hukum pada hari ditetapkannya putusan pengadilan terhadap Tahanan yang bersangkutan”.

B. METODE PENELITIAN

Menggunakan penelitian normatif dengan orientasi yang tidak bersumber pada konseptual sikap yang wajib diambil melainkan juga kombinasi pada suatu peraturan perundang-undangan yang merupakan keyakinan bersifat fundamental. Tulisan ini bersifat deskriptif analisis yang memberikan gambaran berkaitan dengan pengeluaran tahanan demi hukum

C. PEMBAHASAN

1. Pengeluaran Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana terdiri dari subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang diharapkan dapat bekerja secara integratif sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam mekanisme peradilan pidana dalam konsep hukum di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa berdasarkan pengalaman semasa menggunakan *Herziene Inlands Reglement (HIR)* atau *Reglement Indonesia yang Diperbaharui (RIB)* Staatsblad tahun 1941 No. 44, jaminan serta perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa belum memadai artinya sering terjadi pelanggaran hak asasi dalam bentuk *Overstaying* atau yang menyatakan seseorang telah melebihi batas masa tinggal di lembaga pemasyarakatan.

Pada hakikatnya, penahanan merupakan perampasan terhadap kemerdekaan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang dibenarkan undang-undang, demi kepentingan pemeriksaan. Dalam pelaksanaannya, tindakan itu harus dilakukan jika perlu sekali dan harus dilakukan secara bertanggung jawab

sesuai aturan yang berlaku (*due process of law*)⁷. Secara khusus sistem "*due process law*" telah dijadikan model dalam KUHAP yang membawa konsekuensi pada hubungan pihak-pihak dalam proses peradilan pidana. Tersangka/ Terdakwa diakui dan dijaminnya hak-haknya dan menjadi hal yang fundamental. Untuk lebih memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari perbuatan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, maka KUHAP telah menentukan secara limitatif dan terperinci wewenang penahanan yang dapat dilakukan dengan memberikan batas waktu. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 KUHAP, maka dapat diketahui penahanan dikatakan habis atau berakhir jika :

1. Tidak diperpanjang namun masih dimungkinkan dilakukan perpanjangan
2. Tidak dimungkinkan dilakukan perpanjangan penahanan
3. Pidana yang dijatuhkan telah sama dengan penahanan yang dijalani.

Konsekuensi dengan penahanan yang telah habis ditentukan bahwa pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Berpedoman kepada redaksi "harus sudah mengeluarkan tahanan demi hukum" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 KUHAP maka dalam mengeluarkan tersangka atau terdakwa yang ditahan dirumah tahanan Negara, tidak dibutuhkan prosedur tertentu.

Dengan adanya kata "harus" maka ketentuan ini bersifat imperatif. Oleh karena itu maka, tidak ada yang dapat diperbuat oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan selain dari mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum yang menyebutkan bahwa "Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib mengeluarkan Tahanan demi hukum yang telah habis Masa Penahanannya atau habis masa perpanjangan penahanannya".

⁷ Suherman Toha Dkk. *Penanggulangan Penahanan Bagi Koruptor*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2010. Hlm 78

Selanjutnya dengan adanya kata “demi hukum” maka dalam melakukan pengeluaran tahanan yang telah habis batas waktu penahannya tidak diperlukan prosedur dan persyaratan dalam melaksanakannya⁸. Hal senada juga dikemukakan oleh M Yahya Harahap bahwa perkataan demi hukum telah menganulir pengertian pembebasan demi hukum sebagai suatu bentuk yang tidak memerlukan persyaratan dalam melaksanakannya. Jika berpegang pada pengertian pembebasan demi hukum sebagai kaidah yang tidak memerlukan persyaratan, berarti apabila masa tahanan telah habis maka dengan sendirinya menurut hukum telah terbit fungsi kepala rumah tahanan Negara untuk melaksanakan tindakan pembebasan⁹.

Batas waktu penahanan yang telah habis dapat terjadi dalam setiap tingkat pemeriksaan baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Batas waktu penahanan yang telah habis bukan saja terhadap penahanan yang tidak dilakukan perpanjangan namun meliputi penahanan yang tidak mungkin lagi dilakukan perpanjangan penahannya dan penahan telah sama dengan pidana yang dijatuhkan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum yang menyebutkan bahwa :

“Dalam hal pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Tahanan telah sama dengan Masa Penahanan yang telah dijalankan, Kepala Rutan atau Kepala Lapas mengeluarkan Tahanan demi hukum pada hari ditetapkannya putusan pengadilan terhadap Tahanan yang bersangkutan”.

Berpedoman kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM diatas maka kepala lembaga pemasyarakatan memiliki dua fungsi yakni :

1. Sebagai kepala pembinaan, pengamanan dan pembimbingan bagi narapidana dan

⁸ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandarmaju, Bandung, 1993.hlm 34

⁹ M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm 46

2. Sebagai kepala pelayanan dan perawatan tahanan¹⁰

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, kedudukan lembaga pemasyarakatan merupakan bagian akhir dalam sistem peradilan pidana yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menentukan bahwa :

“Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*Integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas masyarakatan merupakan bagian yang tidak disahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum”.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum maka petugas pemasyarakatan yang menjalankan fungsinya melakukan pelayanan dan perawatan tahanan harus tetap berpedoman kepada hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga ketika ada tahanan yang telah habis masa penahaannya maka harus segera dikeluarkan agar tidak terjadi penahanan secara tidak sah dan bahkan mengarah kepada penahanan sewenang-wenang seperti ketika H,I,R masih diberlakukan.

KUHAP merupakan pembaharuan yang berkaitan dengan hukum acara lebih memberikan kepastian hukum jika dibandingkan dengan H.I.R dalam hal penahanan. Dalam H.I.R tidak ditentukan dengan pasti masa atau batas waktu penahanan sehingga ditemukan tersangka atau terdakwa yang tidak mendapatkan kepastian hukum karena telah ditahan dalam waktu yang relative lama namun belum dilakukan pemeriksaan didepan siding pengadilan. Berbeda dengan KUHAP yang menentukan dengan pasti batas waktu penahanan dengan konsekuensi yuridis jika tidak diperpanjang maka tersangka atau terdakwa yang di tahan akan dikeluarkan demi hukum.

¹⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006. Hlm 123

2. Akibat Hukum Atas Tidak Dilaksanakannya Permen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum menyebutkan bahwa “Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib mengeluarkan Tahanan demi hukum yang telah habis Masa Penahanannya atau habis masa perpanjangan penahanannya”. Berdasarkan ketentuan diatas maka tahanan yang telah habis masa penahannya harus dikeluarkan demi hukum, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang dilakukan melampaui batas waktu penahanan yang telah ditentukan mengakibatkan terjadinya penahanan secara tidak sah atau sewenang-wenang hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahannya yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia sedangkan pelanggaran perampasan kemerdekaan tanpa alasan yang sah dinyatakan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menentukan bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk penghambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan, atau perlakuan yang tidak patut lainnya¹¹. Adanya pelanggaran

¹¹ Soetandyo Wignjoseobroto, *Hubungan Negara dan Masyarakat Dalam Konteks Hak Asasi Manusia Sebuah Tinjauan Historik dari Perspektif Relative Budaya Politik*. Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar 14-18 Juli 2003, hlm 31

penahanan secara sewenang-wenang menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menunjukkan bahwa penahanan, penghukuman, perampasan/penyitaan barang adalah merupakan upaya paksa yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia jika dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan penahanan yang tidak sah dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: pertama, penahanan tidak sah akibat permasalahan regulasi, kedua, penahanan tidak sah akibat permasalahan koordinasi dan geografis dan ketiga adalah penahanan tidak sah akibat permasalahan teknis.¹²

1. Penahanan yang tidak sah akibat permasalahan regulasi

Penahanan yang tidak sah yang terjadi, salah satunya disebabkan oleh permasalahan regulasi terkait dengan beberapa hal. Pertama, adanya sejumlah aturan dalam KUHAP mengandung celah hukum yang berpotensi menyebabkan penahanan tidak sah. Kedua, adanya peraturan atau pedoman yang bertentangan atau tidak sejalan dengan KUHAP atau Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang mengakibatkan adanya persepsi atau penafsiran yang beragam.

Beberapa ketentuan dalam KUHAP yang menyebabkan peluang diantaranya Pasal 236, Pasal 242 dan Pasal 245 saat terjadi pada saat proses upaya hukum banding dan kasasi, terutama pada masa “pikir-pikir” untuk mengambil upaya hukum tersebut dalam waktu 7 hari untuk banding dan 14 hari untuk kasasi. Permasalahan muncul jika jaksa tidak segera mengeksekusi putusan yang menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan.

Permasalahan regulasi ini karena adanya peraturan atau pedoman yang bertentangan atau tidak sejalan dengan KUHAP atau Peraturan Pemerintah yang mengakibatkan adanya persepsi atau penafsiran yang beragam dari petugas di lapangan. Hal ini tentunya menimbulkan kebingungan dari petugas

¹² Bambang Heri Supiyanto. *Op.Cit.* hlm 6-7

di lapangan, dimana bagi petugas di lapangan seringkali dipahami bahwa surat edaran itu tinggi dari KUHAP karena hukumannya jelas yakni dipindahkan (mutasi), sementara kalau KUHAP bukan prioritas.

Sesuai dengan KUHAP, fungsi pengeluaran tahanan demi hukum ini adalah kewenangan dari Pejabat kepada Rutan. Namun kemudian ditemukan sejumlah regulasi yang bertentangan dengan KUHAP tersebut. Ketidakharmonisan ketentuan pelaksana dibawah KUHAP dengan KUHAP itu sendiri terletak pada adanya kewajiban untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak yang menahan sebelum membebaskan/mengeluarkan tahanan demi hukum, serta adanya larangan untuk membebaskan tahanan tindak pidana tertentu, yakni tindak pidana pemerkosaan, narkoba, penyelundupan, pembunuhan dan tindak pidana yang mendapat sorotan dari masyarakat atau media massa.

2. Penahanan tidak sah akibat permasalahan koordinasi dan geografis.

Persoalan penahanan yang tidak sah juga diakibatkan karena permasalahan koordinasi. Beberapa masalah yang mengemuka misalnya koordinasi pihak rutan dengan pengadilan. Seringkali surat penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan belum dikirim dari Mahkamah Agung ketika pergantian petugas dan komunikasi antar pejabat sebelum dan pengganti tidak berjalan. Bahkan dalam sejumlah kasus surat perpanjangan penahanan juga tidak bisa diketemukan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan di Mahkamah Agung karena faktor lokasi yang tidak dekat.

Kejaksaaan juga berdalih tidak menemukan surat perpanjangan penahanan di Mahkamah Agung. Hal ini menambah persoalan bagi pihak Rutan atau Lapas dalam mengambil tindakan hukum bagi para tahanan yang sudah habis masa penahanannya. Disisi lain, jika ada komunikasi yang baik antara petugas Rutan atau Lapas dengan penegak hukum lainnya, biasanya tidak terjadi masalah dengan perpanjangan surat penahanan.

3. Penahanan tidak sah akibat permasalahan teknis.

Penahanan tidak sah juga dapat diakibatkan oleh permasalahan teknik, diantaranya, pertama pengiriman berkas yang tidak lancer. Hal ini disebabkan bahwa sistem pemberkasan di institusi-institusi misalnya kejaksaan masih sangat buruk dan belum terkomputerisasi. Akibatnya jika petugas menangani dipindahtugaskan, pengganti kesulitan dalam menemukan berkas yang ia tinggalkan. Kedua, keterlambatan (tibanya) surat perpanjangan penahanan kerap terjadi ketika pelimpahan tahanan dari pihak kepolisian ke pihak kejaksaan, dimana kejaksaan tidak segera membuat dan mengirimkan Surat Penahanan kepada pihak Rutan. Akibat keterlambatan teknis pengiriman ini terjadi kekosongan hukum dalam menahan si terdakwa, karena surat penahanan dari polisi sudah tidak berlaku, namun surat penahanan dari jaksa belum diterima. Salah satu yang sering terjadi dan menimbulkan kebingungan adalah masa antara tahanan tingkat mau banding dan kasasi ini yang sering terjadi keterlambatan. Mahkamah Agung merupakan institusi yang seringkali tidak cukup cepat mengirimkan perpanjangan penahanan, dan bahkan bisa terjadi selama berbulan-bulan. Hal ini berkonsekuensi pada para tahanan yang seharusnya dibebaskan karena masa penahanannya sudah habis.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

A. Konsekuensi dengan penahanan yang telah habis maka pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Berpedoman kepada redaksi “harus sudah mengeluarkan tahanan demi hukum” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 KUHAP dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum maka dalam mengeluarkan tersangka atau

terdakwa yang ditahan dirumah tahanan Negara, tidak dibutuhkan prosedur tertentu.

- B. Akibat dari tidak dilaksanakannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum maka tahanan yang telah habis masa tahanan dan tidak dikeluarkan mengakibatkan terjadinya penahanan secara tidak sah bahkan mengarah kepada penahanan secara sewenang-wenang dan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia

2. Saran

- A. Agar penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memperhatikan batas waktu penahanan sehingga tidak terjadi penahanan secara tidak sah bahkan mengarah kepada pelanggaran terhadap hak asasi manusia
- B. Harus ada koordinasi yang baik antara penegak sehingga masalah tahanan yang melebihi masa penahannya bisa diatasi. Sedangkan, bagi narapidana atau tahanan yang *melebihi masa tahanannya* dapat mengajukan praperadilan apabila hak-hak tahanan tersebut sudah dilanggar yang harusnya mereka sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ansorie Sabuan dan Syarifuddin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa. 1990
- Aranoval, M.Ali, dkk., *Kajian Akademik tentang Balai Pemasyarakatan sebagai Bahan Usulan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Center for Detention Studies, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- _____ Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, Malang : UMM Press, 2004.
- J.E Sahetapy, “*Hukum dalam Konteks Sosial Politik dan Budaya*”. 11 Analisis, Tahun XXII No. 1 Januari – Februari 1993.
- Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Kuffal H.M.A. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang : UMM Press. 2004
- L. He. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Saduran oleh Soedjono D. Jakarta : Rajawaqli, 1984
- Lili Rasyidi dan otje Salman, *Rancangan Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*, bandung, 2003,
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005

- Martiman Prodjoamidjojo, *Penangkapan dan Penahanan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984
- M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003
- Ratna Nurul Afifah. *Peradilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta : Akademika Pressindo, 1986
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Sutandyo Wignyosoebroto, *Hak-hak Manusia dan Konstituante*, Artikel Kompas 19 Agustus 2013
- Sudarto, “*Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Hukum Pidana pada Universitas Diponegoro, Semarang 21 Desember, 1974

B. Situs Internet

<http://icjr.or.id/kasus-keluarnya-labora-sitorus-dari-lapas-klas-ii-sorong-bukti-lemahnya-penegakkan-hukum-di-indonesia/> diakses pada tanggal 3 Mei 2015

C. Undang-Undang

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 TAHUN 2011 Tentang Pengeluaran Tersangka Demi Hukum

